

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 4 tahun 1981 Seri D No. 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 11 TAHUN 1981

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya yang menyangkut bidang perikanan, Pendapatan Daerah Tingkat II Sukoharjo, maka perlu meminjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061. 1/25/1980, maka dipandang perlu menuangkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan ;
8. Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian dari tugasnya Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Tingkat ke II ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 061.1/25/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada daerah Tingkat II Sukoharjo sebagai urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II dibidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk memajukan Perikanan ;

- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani ikan/nelayan ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada pasal Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap produksi pemasaran dan koperasi perikanan serta perlindungan terhadap sumber-sumber perikanan ;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan, sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengamanan dan Pengendalian teknis atas pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengurusan tata Usaha Dinas Perikanan.

B A B III

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Perikanan ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bina Program ;
- d. Seksi Produksi ;
- e. Seksi Usaha Tani ;
- f. Seksi Bina Mutu ;
- g. Seksi Penyuluhan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) urusan, dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi kecuali Seksi Produksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi :
- (3) Sub Bagian dan Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat-menyurat, urusan dalam pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Perikanan ;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;

- e. menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan Perundang-undangan dibidang perikanan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Efisiensi dan Tatalaksana.

(2) Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, perjalanan dinas dan perlengkapan dokumentasi.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kepegawaian.

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

Pasal 13

Urusan Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan ketatalaksanaan serta menyiapkan naskah peraturan-peraturan pelaksanaan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.

Bagian Keempat

Seksi Bina Program

Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana program kerja, serta menyusun laporan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data ;
- b. menyusun statistik ;
- c. menyusun rencana dan program kerja ;
- d. mengevaluasi dan menganalisa hasil pelaksanaan rencana kerja ;
- e. menyusun naskah laporan.

Pasal 16

(1) seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Data ;
- b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program

Pasal 17

Sub Seksi Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan statistik.

Pasal 18

Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan beserta anggarannya.

Pasal 19

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja serta menyusun naskah laporan.

Bagian Kelima

Seksi Produksi

Pasal 20

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penangkapan dan budidaya ikan, produksi dan sarana produksi serta kelestarian sumber-sumber perikanan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan penangkapan dan budidaya ikan ;
- b. melaksanakan pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan ;
- c. melaksanakan pembinaan kelestarian sumber ;
- d. pemberantasan hama dan penyakit.

Pasal 22

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penangkapan ikan ;
- b. Sub Seksi Budidaya ikan ;
- c. Sub Seksi Sarana Produksi ;
- d. Sub Seksi Pengendalian Lingkungan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala seksi Produksi.

Pasal 23

Sub Seksi Penangkapan ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penangkapan ikan.

Pasal 24

Sub Seksi Budidaya ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan budidaya ikan dan pembenihan.

Pasal 25

Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan.

Pasal 26

Sub Seksi Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelestarian sumber-sumber hayati perikanan serta pemberantasan hama dan penyakit.

Bagian Keenam

Seksi Usaha Tani

Pasal 27

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusaha perikanan, pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan serta menyelenggarakan perizinan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan daerah ini, seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan pengusaha perikanan ;
- b. pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan ;
- c. pembinaan permodalan ;
- d. pembinaan usaha perkoperasian perikanan ;
- e. pengurusan perizinan.

Pasal 29

(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Usaha ;
- b. Sub Seksi Perizinan ;
- c. Sub Seksi Permodalan.

- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 30

Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusaha perikanan, pembinaan usaha perkoperasian perikanan serta organisasi nelayan dan petani ikan.

Pasal 31

Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan serta sosial ekonomi nelayan dan petani ikan.

Bagian Ketujuh

Seksi Bina Mutu

Pasal 33

Seksi Bina Mutu mempunyai tugas pembinaan teknik pengolahan, usaha pemasaran serta pembinaan mutu dan sarana pemasaran hasil perikanan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Mutu mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan dan pengembangan teknik pengolahan ;
- b. Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan ;
- c. Pembinaan dan pengembangan pengolahan tradisional ;
- d. Pembinaan sarana pemasaran ikan ;
- e. Penyajian berita pasar.

Pasal 35

(1) Seksi Bina Mutu terdiri dari :

- a. Sub Seksi Teknik Pengolahan ;
- b. Sub Seksi Informasi Pasar ;
- c. Sub Seksi Sarana Pemasaran.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Mutu.

Pasal 36

Sub Seksi Tehnik Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan, pembinaan dan pengembangan tehnik pengolahan serta pengolahan tradisional.

Pasal 37

Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data pemasaran serta penyeberannya.

Pasal 38

Sub Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan sarana pemasaran.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan

Pasal 39

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan perikanan serta melaksanakan pendidikan tingkat rendah dan melaksanakan bimbingan serta penyuluhan sosial ekonomi nelayan dan petani ikan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39

Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyuluhan penangkapan dan budidaya ikan ;
- b. melaksanakan penyuluhan pengusahaan perikanan ;
- c. melaksanakan penyuluhan produksi, sarana produksi, pemasaran dan sarana pemasaran ;
- d. melaksanakan penyuluhan sosial ekonomi nelayan dan petani ikan ;
- e. melaksanakan pendidikan tingkat rendah.

Pasal 41

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Latihan Ketrampilan ;
- b. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
- c. Sub Seksi Sarana Penyuluhan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 42

Sub Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas menyelenggarakan Latihan Ketrampilan dan kursus-kursus tingkat rendah.

Pasal 43

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan Tata Penyuluhan perikanan.

Pasal 44

Sub Seksi sarana Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan sarana penyuluhan.

B A B IV
T A T A K E R J A

Pasal 45

Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perikanan, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 47

- (1) setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Satuan Organisasi bawahan wajib oleh dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk -petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48

Para Kepala Seksi pada Dinas Perikanan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan-laporan berkala Kepala Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 50

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 51

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 53

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dinas Perikanan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah inidinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A-B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH
NIP : 230004003.

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1981 No. 188. 3 / 14743 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Ub. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S O E P A R N O

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor. 4 Tanggal 5 Agustus 1981 Seri D No. 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD.

NIP : 010019211

--oo0oo--

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 11 TAHUN 1981**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 jo. Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No. 1 Tahun 1963), kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo disertai kekuasaan, tugas dan tanggung jawab dilapangan Perikanan Darat yang meliputi urusan-urusan :

- a. melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan pengusahaan perikanan darat ;
- b. melakukan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan nelayan dan petani ikan.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 1966 Nomor HU. 7/1/10 (Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 4/T Tahun 1966) dibentuklah Dinas Perikanan Darat Propinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1973 Nomor. Hukm. G 57/1973 maka Dinas Perikanan Da
23/1/4

rat Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan Laut Propinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Juli 1966 Nomor HU.7/2/2 (Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 3/T Tahun

1961), dilebur menjadi Dinas Perikanan Daerah Propinsi Jawa Tengah Dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tersebut terbentuklah pula Dinas Perikanan sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 : Susunan organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah kepada Daerah Tingkat II dan pengembanan Dinas Perikanan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 6 s/d 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 s/d 50 : Cukup jelas.

Pasal 51 s/d 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 s/d 56 : Cukup jelas.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya yang menyangkut bidang perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan.

Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jls. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/25/1980 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Kerja dan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi menangkap, memelihara, membiakkan, mengolah dan memasarkan hasil perikanan yang berasal dari perairan.

2. Tugas pokok Dinas Perikanan adalah melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1961 jo. Peraturan Daerah Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Nomor 1 Tahun 1963) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4 : cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo.
Nomor : 11 Tahun
1981

